



**PUTUSAN**  
Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EKO SUBAGIO ALS. KODOK BIN SUKADI (ALM)**
2. Tempat lahir : Sido Mukti
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/25 Desember 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sendang Sari Desa Bale Kencono Kec  
Batanghari Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Eko Subagio als. Kodok Bin Sukadi (alm) ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2024;

Terdakwa Eko Subagio als. Kodok Bin Sukadi (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SUBAGIO Alias KODOK BIN (Alm) SUKADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Toyota Veloz tahun 2013 dengan plat BE 1656 BO Nosin: DKK9864 Noka: MHKM1CA4JDKO36374 yang ditandatangani oleh M. YUSUF dan JUREMI pada tanggal 14 Desember 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar surat BPKB kendaraan merk Toyota Avanza 1300 G tahun 2007 dengan Nopol BE 2146 AY / BE 1195 BZ Nosin: DC27690 Noka: MHFM1BA3J7K048200 warna silver metalik;
- 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza 1300 G tahun 2007 dengan Nopol BE 2146 AY / BE 1195 BZ Nosin: DC27690 Noka: MHFM1BA3J7K048200 warna silver metalik;

Dikembalikan kepada saksi BAMBANG IRIANTO BIN SUWARDI.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

6. Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

7. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-136/SKD/10/2024 tertanggal 8 November 2024 sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa EKO SUBAGIO Alias KODOK BIN (Alm) SUKADI, pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Sumber Gede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saksi MUHAMMAD YUSUF BIN ANSORI berniat untuk membeli mobil, kemudian saksi MUHAMMAD YUSUF bersama dengan saksi ARI SETIAWAN Alias SUKARI BIN PARHUDI dan sdr. FAHMI pergi menuju sebuah showroom mobil milik saksi JUREMI BIN IMAM WARODI di daerah Kecamatan Sekampung Kab. Lampung Timur. Sesampainya di showroom mobil tersebut, saksi MUHAMMAD YUSUF melihat 1 (satu) unit kendaraan Toyota Veloz tahun 2013 dengan plat BE 1656 BO Nosin DDK9864 Noka: MHKM1CA4JDKO35374 yang mana mobil tersebut adalah mobil milik saksi GIYAT ARIYANTO BIN KATIM yang diminta untuk dijual kepada Terdakwa EKO SUBAGIO Alias KODOK BIN (Alm) SUKADI dan Terdakwa menjualnya kepada saksi JUREMI lalu dijual kembali di showroom mobil milik saksi JUREMI. Kemudian saksi MUHAMMAD YUSUF sepakat untuk mengambil mobil

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sdn



tersebut dengan saksi JUREMI seharga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan kesepakatan tanda jadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayar melalui rekening Bank BRI dengan nomor rekening 569801007460500 an. JUREMI dan sisanya akan di bayarkan oleh saksi MUHAMMAD YUSUF dengan cara transfer kembali rekening tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB, saksi MUHAMMAD YUSUF mentransfer kembali senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui rekening Bank BRI an. JUREMI tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB, saksi MUHAMMAD YUSUF mengabari saksi JUREMI akan melunasi pembayaran mobil tersebut dan sekira pukul 15.00 WIB, saksi MUHAMMAD YUSUF bersama dengan saksi ARI SETIAWAN Alias SUKARI dan sdr. FAHMI datang ke showroom mobil milik saksi JUREMI dan membayar kepada saksi JUREMI secara:

- cash senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- transfer ke rekening Bank BRI an. JUREMI melalui rekening Bank BNI an. MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- transfer ke rekening Bank BRI an. JUREMI melalui rekening Bank BRI an. EVI FAUZIAH sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- transfer ke rekening Bank BRI an. JUREMI melalui Bank Eka Unit Metro an. UUN NURJANAH sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Kemudian karena limit transfer yang tidak mencukupi, saksi MUHAMMAD YUSUF meminta untuk mentransfer keesokan harinya dan saksi MUHAMMAD YUSUF membawa pulang mobil tersebut dan pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 07.50 WIB, saksi MUHAMMAD YUSUF mentransfer uang ke rekening Bank BRI an. JUREMI sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah).

- Bahwa setelah membeli mobil tersebut, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saksi MUHAMMAD YUSUF datang ke mobil samsat keliling yang berada di Simpang Randu Lampung Tengah untuk membayar pajak mobil tersebut, namun tidak bisa dikarenakan mobil tersebut sedang di blokir karena sedang ada Laporan Polisi. Selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUF mendatangi



kembali saksi JUREMI di showroom mobilnya bersama dengan saksi ARI SETIAWAN Alias SUKARI dan sdr. FAHMI yang mana di showroom tersebut ada Terdakwa dan saksi JUREMI dan Terdakwa berjanji akan mengurus pemblokiran kendaraan tersebut sehingga saksi MUHAMMAD YUSUF menyerahkan mobil beserta surat-surat tanda kepemilikan kepada saksi JUREMI dan saksi JUREMI meminta Terdakwa untuk mengurus pemblokiran kendaraan tersebut karena mobil tersebut berasal dari Terdakwa. Setelah mobil tersebut dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa menjual mobil tersebut dengan sdr. AHMAD ZAINURI tanpa sepengetahuan dan seizin saksi MUHAMMAD YUSUF seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, saksi MUHAMMAD YUSUF bersama dengan saksi ARI SETIAWAN Alias SUKARI datang kerumah saksi JUREMI dengan tujuan untuk meminjam mobil tersebut untuk lebaran kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saksi MUHAMMAD YUSUF, saksi JUREMI, saksi ARI SETIAWAN Alias SUKARI bersama dengan Terdakwa mengambil mobil tersebut ke rumah sdr. KEMARI karena mobil tersebut berada di rumah sdr. KEMARI. Lalu pada saat diperjalanan tepatnya di depan MM Kec. Sekampung, Terdakwa meminta sdr. MUHAMMAD YUSUF untuk menukar mobil tersebut dengan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza 1300 G tahun 2007 dengan Nopol BE 2146 AY / BE 1195 BZ Nosin: DC27690 Noka: MHFM1BA3J7K048200 warna silver metalik dengan tujuan untuk mengganti mobil yang bermasalah tersebut dengan mobil yang akan dicari terlebih dahulu oleh Terdakwa lalu saksi MUHAMMAD YUSUF membawa pulang 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza 1300 G tahun 2007 dengan Nopol BE 2146 AY / BE 1195 BZ tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi SIGIT RIZKI PRASTIO BIN SUDAR mengambil 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza 1300 G tahun 2007 dengan Nopol BE 2146 AY / BE 1195 BZ dengan alasan untuk membeli alat mobil dan menjanjikan kepada saksi MUHAMMAD YUSUF akan mengganti mobil yang bermasalah tersebut dengan mobil Terios tahun 2012 namun hingga pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, saksi MUHAMMAD YUSUF menanyakan kepada saksi JUMARI terkait Terdakwa mengambil dan akan mengganti mobil milik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD YUSUF namun saksi JUMARI tidak mengetahui terkait hal tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUHAMMAD YUSUF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa EKO SUBAGIO Alias KODOK BIN (Alm) SUKADI, pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Sumber Gede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 14.00 WIB, saksi MUHAMMAD YUSUF BIN ANSORI berniat untuk membeli mobil, kemudian saksi MUHAMMAD YUSUF bersama dengan saksi ARI SETIAWAN Alias SUKARI BIN PARHUDI dan sdr. FAHMI pergi menuju sebuah showroom mobil milik saksi JUREMI BIN IMAM WARODI di daerah Kecamatan Sekampung Kab. Lampung Timur. Sesampainya di showroom mobil tersebut, saksi MUHAMMAD YUSUF melihat 1 (satu) unit kendaraan Toyota Veloz tahun 2013 dengan plat BE 1656 BO Nosin DDK9864 Noka: MHKM1CA4JDKO35374 yang mana mobil tersebut adalah mobil milik saksi GIYAT ARIYANTO BIN KATIM yang diminta untuk dijual kepada Terdakwa EKO SUBAGIO Alias KODOK BIN (Alm) SUKADI dan Terdakwa menjualnya kepada saksi JUREMI lalu dijual kembali di showroom mobil milik saksi JUREMI. Kemudian saksi MUHAMMAD YUSUF sepakat untuk mengambil mobil tersebut dengan saksi JUREMI seharga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan kesepakatan tanda jadi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang dibayar melalui rekening Bank BRI dengan nomor rekening 569801007460500 an. JUREMI dan sisanya akan di bayarkan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi MUHAMMAD YUSUF dengan cara transfer kembali rekening tersebut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 18.00 WIB, saksi MUHAMMAD YUSUF mentransfer kembali senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) melalui rekening Bank BRI an. JUREMI tersebut.

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB, saksi MUHAMMAD YUSUF mengabari saksi JUREMI akan melunasi pembayaran mobil tersebut dan sekira pukul 15.00 WIB, saksi MUHAMMAD YUSUF bersama dengan saksi ARI SETIAWAN Alias SUKARI dan sdr. FAHMI datang ke showroom mobil milik saksi JUREMI dan membayar kepada saksi JUREMI secara:
  - cash senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - transfer ke rekening Bank BRI an. JUREMI melalui rekening Bank BNI an. MUHAMMAD YUSUF sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
  - transfer ke rekening Bank BRI an. JUREMI melalui rekening Bank BRI an. EVI FAUZIAH sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - transfer ke rekening Bank BRI an. JUREMI melalui Bank Eka Unit Metro an. UUN NURJANAH sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Kemudian karena limit transfer yang tidak mencukupi, saksi MUHAMMAD YUSUF meminta untuk mentransfer keesokan harinya dan saksi MUHAMMAD YUSUF membawa pulang mobil tersebut dan pada hari Jum'at tanggal 15 Desember 2023 sekira pukul 07.50 WIB, saksi MUHAMMAD YUSUF mentransfer uang ke rekening Bank BRI an. JUREMI sebesar Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah)

- Bahwa setelah membeli mobil tersebut, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 10.00 WIB, saksi MUHAMMAD YUSUF datang ke mobil samsat keliling yang berada di Simpang Randu Lampung Tengah untuk membayar pajak mobil tersebut, namun tidak bisa dikarenakan mobil tersebut sedang di blokir karena sedang ada Laporan Polisi. Selanjutnya saksi MUHAMMAD YUSUF mendatangi kembali saksi JUREMI di showroom mobilnya bersama dengan saksi ARI SETIAWAN Alias SUKARI dan sdr. FAHMI yang mana di showroom tersebut ada Terdakwa dan saksi JUREMI dan Terdakwa berjanji akan mengurus pemblokiran kendaraan tersebut sehingga saksi

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sdn



MUHAMMAD YUSUF menyerahkan mobil beserta surat-surat tanda kepemilikan kepada saksi JUREMI dan saksi JUREMI meminta Terdakwa untuk mengurus pemblokiran kendaraan tersebut karena mobil tersebut berasal dari Terdakwa. Setelah mobil tersebut dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa menjual mobil tersebut dengan sdr. AHMAD ZAINURI tanpa sepengetahuan dan seizin saksi MUHAMMAD YUSUF seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 April 2024 sekira pukul 18.00 WIB, saksi MUHAMMAD YUSUF bersama dengan saksi ARI SETIAWAN Alias SUKARI datang kerumah saksi JUREMI dengan tujuan untuk meminjam mobil tersebut untuk lebaran kemudian sekira pukul 21.00 WIB, saksi MUHAMMAD YUSUF, saksi JUREMI, saksi ARI SETIAWAN Alias SUKARI bersama dengan Terdakwa mengambil mobil tersebut ke rumah sdr. KEMARI karena mobil tersebut berada di rumah sdr. KEMARI. Lalu pada saat diperjalanan tepatnya di depan MM Kec. Sekampung, Terdakwa meminta sdr. MUHAMMAD YUSUF untuk menukar mobil tersebut dengan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza 1300 G tahun 2007 dengan Nopol BE 2146 AY / BE 1195 BZ Nosin: DC27690 Noka: MHFM1BA3J7K048200 warna silver metalik dengan tujuan untuk mengganti mobil yang bermasalah tersebut dengan mobil yang akan dicari terlebih dahulu oleh Terdakwa lalu saksi MUHAMMAD YUSUF membawa pulang 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza 1300 G tahun 2007 dengan Nopol BE 2146 AY / BE 1195 BZ tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama dengan saksi SIGIT RIZKI PRASTIO BIN SUDAR mengambil 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza 1300 G tahun 2007 dengan Nopol BE 2146 AY / BE 1195 BZ dengan alasan untuk membeli alat mobil dan menjanjikan kepada saksi MUHAMMAD YUSUF akan mengganti mobil yang bermasalah tersebut dengan mobil Terios tahun 2012 namun hingga pada hari Selasa tanggal 23 April 2024, saksi MUHAMMAD YUSUF menanyakan kepada saksi JUMARI terkait Terdakwa mengambil dan akan mengganti mobil milik saksi MUHAMMAD YUSUF namun saksi JUMARI tidak mengetahui terkait hal tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi MUHAMMAD YUSUF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Yusuf Bin Ansori dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhammad Yusuf telah kehilangan 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk Toyota Avanza Veloz Tahun 2013, BE 1656 BO dengan Nomor Rangka : MHKM1CA4JDKO35374, Nomor Mesin : DDK9864 Warna Putih Atas Nama HELNAWATI pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 di Desa Hargo Mulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk Toyota Avanza Veloz Tahun 2013, BE 1656 BO dengan Nomor Rangka : MHKM1CA4JDKO35374, Nomor Mesin : DDK9864 Warna Putih Atas Nama HELNAWATI yang mana pada saat itu akan ditukarkan dengan 1 (satu) unit mobil Terios dikarenakan mobil tersebut bermasalah pada saat Saksi Muhammad Yusuf akan membayar pajak dikarenakan ada Laporan polisi di polsek Natar, akan tetapi sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengembalikan maupun menukarkan mobil tersebut kepada Saksi Muhammad Yusuf;

- Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi Muhammad Yusuf yang mana akan menukarkan 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk Toyota Avanza Veloz Tahun 2013, BE 1656 BO dengan Nomor Rangka : MHKM1CA4JDKO35374, Nomor Mesin : DDK9864 Warna Putih Atas Nama HELNAWATI yang telah Saksi Muhammad Yusuf beli dari sdr. JUREMI tersebut dengan 1 (satu) unit mobil Terios yang tidak bermasalah, akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan mobil yang Terdakwa ambil dari Saksi Muhammad Yusuf tersebut dan tidak juga menukarkan mobil tersebut dengan 1 (satu) mobil Terios yang mana yang telah di janjikan kepada Saksi Muhammad Yusuf tersebut;

- Bahwa saksi melakukan pembayaran kepada sdr. JUREMI secara bertahap yaitu:

1. Tanggal 10 Desember 2023 jam 18.10 Wib saksi mentransfer uang kepada sdr. JUREMI Bank BRI dengan nomor rekening

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

569801007460500 an. JUREMI senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian mobil tersebut.

2. Tanggal 10 Desember 2023 jam 18.00 Wib saksi mentransfer uang kepada sdr. JUREMI Bank BRI dengan nomor rekening 569801007460500 an. JUREMI senilai Rp.2.000.000,- (satu juta rupiah) sdr. JUREMI minta tambah tanda jadi pembelian mobil.

3. Tanggal 14 Desember 2023 jam 17.30 Wib saksi mentransfer uang kepada sdr. JUREMI Bank BRI dengan nomor rekening 569801007460500 an. JUREMI senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pelunasan mobil tersebut.

4. Tanggal 14 Desember 2023 jam 17.33 Wib saksi mentransfer uang kepada sdr. JUREMI Bank BRI dengan nomor rekening 569801007460500 an. JUREMI senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pelunasan mobil tersebut.

5. Tanggal 14 Desember 2023 jam 19.15 Wib saksi mentransfer uang kepada sdr. JUREMI Bank BRI dengan nomor rekening 569801007460500 an. JUREMI senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pelunasan pembelian mobil tersebut.

Karena BANK EKA saksi limit lalu transfer kembali Tanggal 15 Desember 2023 jam 07.50 Wib saksi mentransfer uang kepada sdr. JUREMI Bank BRI dengan nomor rekening 569801007460500 an. JUREMI senilai Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk pelunasan pembelian mobil tersebut.

6. Secara chas senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

7. Kemudian ditanggal 14 Desember 2023 saksi buat kan kwitansi pembayaran mobil tersebut;

- Bahwa 1 bulan tidak ada kejelasan Saksi Muhammad Yusuf mendatangi sdr. JUREMI tetapi sdr. JUREMI menyarankan Saksi Muhammad Yusuf untuk menemui pengacara sdr. JUREMI karena ada laporan berkaitan dengan mobil tersebut yang Saksi Muhammad Yusuf mendapat berita ada laporan pencurian terhadap mobil yang telah Saksi Muhammad Yusuf bayar lunas tersebut yang Saksi Muhammad Yusuf mengetahuinya ketika akan membayar pajak mobil tersebut;
- Bahwa Saksi Muhammad Yusuf tidak mengetahui dimana keberadaan mobil yang telah diambil kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa sdr. JUREMI tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan Terdakwa;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. JUREMI berjanji menukar mobil pada bulan April tetapi mobil yang dituker dalam keadaan tidak bagus;
- Bahwa Saksi Muhammad Yusuf memegang mobil plat merah selama seminggu lalu mobil tersebut di minta kembali oleh sdr. JUREMI untuk didandani;
- Bahwa Saksi Muhammad Yusuf tidak memegang bukti apa pun dari Terdakwa bahkan perjanjian pun juga tidak ada;
- Bahwa Saksi Muhammad Yusuf mengetahui Terdakwa merupakan makelar sdr. JUREMI;
- Bahwa Saksi Muhammad Yusuf ingin menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan kepada sdr. JUREMI tetapi tidak ada hasil;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 jam 14.00 Wib Saksi Muhammad Yusuf menghubungi sdr. SUKARI meminta dicarikan mobil karena sebelumnya Saksi Muhammad Yusuf mengetahui jika sdr. SUKARI baru beli mobil. Kemudian sdr. SUKARI mengenalkan Saksi Muhammad Yusuf dengan sdr. FAHMI dan memberitahu jika ada mobil Toyota Avanza Veloz di sekampung mau dijual;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekira jam 10.00 Wib Saksi Muhammad Yusuf datang ke mobil samsat keliling yang berada di Simpang Randu Lampung Tengah untuk membayar pajak mobil yang Saksi Muhammad Yusuf beli dari sdr. JUREMI tersebut dan bertemu dengan buk IIN selaku petugasnya. Kemudian buk IIN tersebut menjelaskan jika kendaraan tersebut sedang diblokir lalu ibu IIN mengirimi foto di komputernya dan terlihat ada Laporan Polisi nomer : LP/125/03/2023/R.LAMSEL/S.NATAR/02/03/2023.
- Bahwa sekira jam 12.00 Wib saksi menelpon sdr. JUREMI jika mobil bermasalah dan bilang jika mau ke rumahnya lalu saksi bersama sdr. FAHMI datang menemui sdr. JUREMI kemudian disusul oleh sdr. SUKARI lalu saksi menjelaskan kepada sdr. JUREMI jika mobil tersebut bermasalah, lalu sdr. JUREMI bilang jika akan mengurus mobil tersebut paling lama 1 (satu) minggu selesai dan pada saat itu ada Terdakwa dan sdr. JUREMI menyerahkan kepengurusannya kepada Terdakwa untuk di urus di Polsek Natar. Kemudian saksi menyerahkan mobil bermasalah tersebut berikut surat-suratnya kepada sdr. JUREMI lalu Terdakwa membawa mobil tersebut pergi. Kemudian saksi meminta mobil pengganti atau uang saksi dikembalikan, namun sdr. JUREMI tidak mau memberi saksi mobil pengganti atau uang saksi dikembalikan karena mau di urus dahulu;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira jam 10.00 Wib saksi datang kerumah sdr. JUREMI bersama sdr. SUKARI untuk menanyakan perihal mobil tersebut dan pertanggungjawabannya untuk minta ganti mobil atau uang dikembalikan. Kemudian sdr. JUREMI menjelaskan jika sedang meminta pertanggungjawaban sdr. ARI yang mana mobil tersebut dibeli dari sdr. ARI melalui perantara Terdakwa dan mobil tersebut masih ada dirumah sdr. JUREMI. Kemudian mobil tersebut bersama saksi dan sdr. JUREMI mengantar ke pengacara an. KEMARI karena mau di urus untuk menyomasi sdr. ARI supaya tanggung jawab dan mobil tersebut di serahkan kepada pengacara an. KEMARI;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 April 2024 sekira jam 18.00 Wib saksi bersama sdr. SUKARI datang kerumah sdr. JUREMI mau minjam mobil bermasalah tersebut untuk lebaran. Kemudian sekira jam 21.00 Wib saksi bersama sdr. JUREMI, Terdakwa dan sdr. SUKARI datang kerumah pengacara KEMARI untuk mengambil mobil tersebut lalu mobil tersebut saksi bawa. Kemudian ketika ditengah perjalanan depan MM Kec. Sekampung Terdakwa menelpon sdr. SUKARI jika mobilnya mau ditukar dengan mobil yang tidak bermasalah/aman karena mobil yang telah saksi beli tersebut dicari polisi, lalu saksi dan sdr. SUKARI berhenti didepan MM Kec. Sekampung dan tidak lama kemudian Terdakwa datang menggunakan mobil plat merah tersebut bersama temannya yang tidak saksi kenal lalu saksi pun mau menyerahkan mobil tersebut berikut surat-suratnya kepada Terdakwa dan saksi pun membawa mobil plat merah yang dibawa Terdakwa tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa bersama anak istrinya dan temannya laki-laki datang kerumah saksi untuk mengambil mobil plat merah tersebut dengan alasan untuk membeli alat mobil selama 2 (dua) hari. Kemudian saksi tanya kepada Terdakwa terkait mobil saksi yang bermasalah tersebut lalu Terdakwa bilang jika akan menukar mobil saksi yang bermasalah dengan mobil Terios tahun 2012 dan esoknya Terdakwa minta uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi untuk dandan mobil plat merah. Kemudian saksi tidak mau dikarenakan saksi sudah tidak percaya dengan Terdakwa. Lalu saksi minta ganti mobil Terios yang dia janjikan dan Terdakwa bilang jika akan diusahakan benar-benar. Kemudian ke esokan harinya Terdakwa menelphone saksi yang mana Terdakwa bilang kepada saksi bahwa mobil Terios yang akan ditukarkan kepada saksi tersebut tidak bagus.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekira jam 19.00 Wib saksi datang kerumah sdr. JUREMI karena sudah janji dengan Terdakwa mau mengambil mobil yang bermasalah tersebut dan Terdakwa mengiyakannya namun sesampainya di rumah sdr. JUREMI, sdr. JUREMI menjelaskan jika tidak mengetahui jika mobil yang bermasalah tersebut ada pada Terdakwa dan ketika saksi bersama sdr. JUREMI mendatangi rumah Terdakwa, Terdakwa tidak ada di rumah dan nomornya sudah tidak aktif, lalu saksi meminta pertanggungjawaban sdr. JUREMI untuk mengembalikan uang saksi namun sdr. JUREMI tidak mau dan bilang jika akan mengusahkan mobil yang bermasalah tersebut kembali lagi.
  - Bahwa sebelumnya saksi pernah meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa terkait penukaran mobil tersebut yang mana pada tanggal 23 April 2024 saksi menuju rumah sdr. JUREMI dikarenakan saksi tidak mengetahui rumah Terdakwa dengan tujuan untuk meminta bantuan menunjukan rumah Terdakwa. Kemudian setibanya kami di rumah Terdakwa saksi tidak menemui Terdakwa akan tetapi saksi menemui mertua dan istrinya Terdakwa yang mana mertua dan istrinya Terdakwa tersebut berkata kepada saksi bahwa Terdakwa sudah tidak pulang kerumah selama 1 (satu) bulan dan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Muhammad Yusuf tidak tanya kepada sdr. JUREMI terkait ada masalah atau tidak mobil tersebut karena mobil tersebut surat menyuratnya lengkap (BPKB, STNK dan FAKTUR ada) dan pajaknya juga hidup. Akan tetapi Saksi Muhammad Yusuf mengetahui mobil tersebut bermasalah yang mana pada saat Saksi Muhammad Yusuf akan membayar pajak mobil tersebut tidak bisa dikarenakan mobil tersebut ada laporan polisinya di polsek Natar;
  - Bahwa Saksi Muhammad Yusuf memakai mobil plat merah tersebut selama hampir 2 minggu;
  - Bahwa akibat kejadian penggelapan tersebut Saksi Muhammad Yusuf mengalami kerugian Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa Saksi Muhammad Yusuf pernah menanyakan progres penyelesaian mobil tersebut kepada Terdakwa tetapi Terdakwa mengatakan tidak tahu penyebabnya belum selesai juga;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 2. Saksi Nani Haryani Binti Ayub (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Muhammad Yusuf telah kehilangan 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk Toyota Avanza Veloz Tahun 2013, BE 1656 BO dengan Nomor Rangka : MHKM1CA4JDKO35374, Nomor Mesin : DDK9864 Warna Putih Atas Nama HELNAWATI pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 di Desa Hargo Mulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil mobil tersebut yaitu Terdakwa berkata kepada Saksi Muhammad Yusuf yang mana akan menukarkan mobil tersebut dengan 1 (satu) unit mobil Terios yang tidak bermasalah, akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan mobil yang Terdakwa ambil dari Saksi Muhammad Yusuf tersebut dan tidak juga menukarkan mobil tersebut dengan 1 (satu) mobil Terios yang mana yang telah di janjikan kepada Saksi Muhammad Yusuf tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi Muhammad Yusuf meminta bantuan kepada saksi Nani Haryani untuk mencari 1 (satu) unit mobil yang akan digunakan olehnya sehingga Saksi Nani Haryani menghubungi teman saksi a.n. FAHMI ABDUL GAFUR yang mengerti terkait mobil untuk dicarikan mobil bekas yang dijual. Setelah mendapatkan informasi terkait mobil, maka pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 Saksi Nani Haryani bersama dengan saudari FAHMI ABDUL GAFAR dan saksi MUHAMMAD YUSUF mendatangi showroom milik saudari JUREMI untuk melihat kondisi dan surat-surat mobil yang akan dibeli. Sehingga terjadi kesepakatan antara saksi MUHAMMAD YUSUF dengan saudari JUREMI;
- Bahwa pada saat itu Saksi Nani Haryani dan Saksi Muhammad Yusuf melihat surat-surat kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk Toyota Avanza Veloz Tahun 2013 Warna Putih Nopol BE 1656 BO Noka : MHKM1CA4JDKO35374, Nosin : DDK9864 a.n. HELNAWATI yang mana surat menyurat kendaraan tersebut lengkap berikut dengan faktur pembelian sehingga Saksi Nani Haryani dan Saksi Muhammad Yusuf berkeyakinan bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan aman;
- Bahwa setelah mengetahui kendaraan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Veloz Tahun 2013 Warna Putih Nopol BE 1656 BO Noka : MHKM1CA4JDKO35374, Nosin : DDK9864 a.n. HELNAWATI terblokir maka selanjutnya Saksi Nani Haryani bersama suami saksi an. ARI SETIAWAN alias SUKARI, saksi MUHAMMAD YUSUF dan saudari FAHMI ABDUL GAFAR langsung mendatangi showroom milik saudari JUREMI dan pada saat itu saksi MUHAMMAD YUSUF meminta dananya agar segera dikembalikan atau diganti dengan mobil lainnya dan saudara JUREMI

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sdn



mengusahakan hal tersebut sehingga Saksi Muhammad Yusuf menitipkan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Veloz Tahun 2013 Warna Putih Nopol BE 1656 BO Noka : MHKM1CA4JDKO35374, Nosin : DDK9864 a.n. HELNAWATI kepada Saudara Juremi;

- Bahwa yang saksi Nani Haryani ketahui saudara Juremi mendapatkan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Veloz Tahun 2013 Warna Putih Nopol BE 1656 BO Noka : MHKM1CA4JDKO35374, Nosin : DDK9864 a.n. HELNAWATI dari Terdakwa;

- Bahwa saksi Nani Haryani menyaksikan langsung penukaran mobil tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi MUHAMMAD YUSUF karena sebelumnya saksi Nani Haryani komunikasi dengan Terdakwa terkait penukaran mobil tersebut;

- Bahwa pada tanggal 02 April 2023 siang hari awalnya saksi Nani Haryani komunikasi dengan sdr. JUREMI dan saksi Nani Haryani minta kepada sdr. JUREMI untuk menukar mobil 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Veloz Tahun 2013 Warna Putih Nopol BE 1656 BO Noka : MHKM1CA4JDKO35374, Nosin : DDK9864 a.n. HELNAWATI dengan mobil yang aman karena saksi MUHAMMAD YUSUF butuh mobil untuk lebaran. Tiba-tiba Terdakwa komunikasi dengan saksi Nani Haryani lewat whatsapp jika Terdakwa bersedia mencarikan mobil yang aman yang mana sebelumnya saksi Nani Haryani juga sudah komunikasi dengan Terdakwa terkait jual beli mobil yang bermasalah tersebut. Selanjutnya sekira jam 16.00 Wib saksi Nani Haryani bersama saksi MUHAMMAD YUSUF, suami saksi Nani Haryani menuju ke rumah sdr. JUREMI untuk mengambil mobil dan akan ditukar dengan mobil yang aman dari Terdakwa. Setelah mengambil mobil Avanza Veloz dari pengacara atas nama KEMARI kemudian Saksi Nani Haryani dan Saksi Muhammad Yusuf langsung pulang dan Terdakwa menelpon saksi Nani Haryani jika akan menukar Avanza Veloz dengan mobil Avanza plat merah yang aman lalu saksi Nani Haryani menghubungi saksi MUHAMMAD YUSUF jika Terdakwa akan menukar Avanza Veloz dengan mobil Avanza plat merah yang aman dan saksi MUHAMMAD YUSUF menyetujui jika Avanza Veloz ditukar dengan mobil Avanza plat merah yang aman. Kemudian saksi Nani Haryani menghubungi Terdakwa dan Terdakwa menyuruh kami berhenti untuk tukar mobilnya. Selanjutnya terjadi pertukaran mobil antara saks MUHAMMAD YUSUF dengan Terdakwa tersebut di jalan Ds. Hargo Mulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang melihat penukaran mobil tersebut hanya saksi Nani Haryani, suami saksi Nani Haryani, saksi Muhammad Yusuf, Terdakwa dan temannya Terdakwa yang tidak saksi Nani Haryani kenal;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

**3. Saksi Bambang Irianto, S.Ag. Bin Suwardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi Bambang Irianto mengenal Terdakwa sejak lama dikarenakan Terdakwa pernah menjadi murid saksi Bambang Irianto dikarenakan saksi Bambang Irianto adalah tenaga pengajar (Guru SMP) di SMP PGRI 2 Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur dan saksi Bambang Irianto tidak memiliki hubungan kekeluargaan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pernah meminjam 1 (satu) unit mobil Avanza plat merah milik saksi Bambang Irianto yang mana dengan perjanjian Terdakwa memberikan uang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari kepada saksi Bambang Irianto yang mana uang tersebut digunakan untuk biaya perawatan mobil milik saksi Bambang Irianto yang Terdakwa pinjam tersebut;

- Bahwa pada tanggal 02 April 2024 sekira pukul 21.30 Wib saksi Bambang Irianto menyerahkan mobil saksi Bambang Irianto tersebut kepada Terdakwa di rumah saksi Bambang Irianto dan mobil tersebut diambil oleh saksi Sigit (adik sepupu Terdakwa) yang mana sebelumnya Terdakwa telah menyuruh saksi Sigit dan pengambilan mobil tersebut sebelumnya telah diberitahukan kepada saksi Bambang Irianto dari Terdakwa melalui telephone;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan kepada saksi Bambang Irianto bahwa mobil tersebut akan digunakan oleh Terdakwa sebagai sarana travel;

- Bahwa Terdakwa berjanji kepada saksi Bambang Irianto bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza plat merah milik saksi Bambang Irianto akan dikembalikan tetapi diundur terus pengembaliannya oleh Terdakwa hingga saksi Bambang Irianto lost contact dengan Terdakwa;

- Bahwa di STNK mobil milik saksi Bambang Irianto berplat merah atas nama kantor karena dulu saksi Bambang Irianto membeli 1 (satu) unit mobil Avanza secara lelang dan atas nama saksi Bambang Irianto;

- Bahwa saksi Bambang Irianto telah menerima uang total sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang uang tersebut di tarnsferkan ke rekening saksi Bambang Irianto secara bertahap;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengembalikan mobil saksi Bambang Irianto tersebut pada tanggal 24 April 2024 sekira pukul 24.00 Wib dirumah saksi Bambang Irianto dan mobil saksi Bambang Irianto tersebut dipakai selama hampir 2 minggu;
  - Bahwa dengan cara yaitu pada tanggal 02 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menelphone saksi Bambang Irianto yang mana Terdakwa mau meminjam mobil saksi Bambang Irianto tersebut yang mana akan digunakan untuk travel selama 2 (dua) hari dan Terdakwa menjelaskan kepada saksi Bambang Irianto bahwa mobil tersebut yang akan mengambil adalah adik sepupunya yaitu saksi SIGIT. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib saksi SIGIT tiba dirumah saksi Bambang Irianto dan saksi Bambang Irianto pun langsung memberikan mobil saksi Bambang Irianto tersebut beserta 1 (satu) lembar STNK kepada saksi SIGIT yang mana telah disuruh oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi Bambang Irianto selalu menelephone Terdakwa dengan tujuan untuk mendesak Terdakwa untuk memulangkan mobil milik saksi Bambang Irianto tersebut dikarenakan saksi Bambang Irianto khawatir akan mobil milik saksi Bambang Irianto tersebut yang telah lama dibawa oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi Bambang Irianto tidak mengetahui uang darimana Terdakwa membayar rental mobil milik saksi Bambang Irianto tersebut dan Terdakwa tidak pernah menjelaskan uang pembayaran rental tersebut berasal darimana;
  - Bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza plat merah milik saksi Bambang Irianto yang mengambilnya saksi Sigit dirumah saksi Bambang Irianto dan yang memulangkan kepada saksi Bambang Irianto yaitu Terdakwa langsung;
  - Bahwa ketika Terdakwa memulangkan 1 (satu) unit mobil Avanza plat merah milik saksi Bambang Irianto tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada saksi Bambang Irianto;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
- 4. Saksi Sigit Rizki Prastio Bin Sudar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi Sigit telah disuruh oleh Terdakwa untuk membawa 1 (satu) unit mobil merk Avanza plat merah milik saksi Bambang Irianto dan diserahkan langsung kepada saksi MUHAMMAD YUSUF atas perintah Terdakwa;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sigit tidak mengetahui apakah maksud dan tujuan Terdakwa menyuruh saksi untuk membawa mobil tersebut;
- Bahwa awalnya saksi Sigit disuruh Terdakwa mengambil mobil tersebut dari rumah saksi BAMBANG. Kemudian saksi Sigit disuruh untuk menjemput Terdakwa disekitar DAM 53 Kec. Sekampung Kab. Lamtim, lalu setibanya Terdakwa di DAM 53 Kec. Sekampung Kab. Lamtim saksi Sigit pun disuruh Terdakwa untuk mengantarkannya menuju depan MM Ds. Hago Mulyo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur. Kemudian setibanya disana saksi Sigit pun menunggu didalam mobil tersebut yang mana Terdakwa keluar dari mobil untuk menemui seorang laki-laki yang tidak saksi Sigit kenal. Tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh saksi Sigit untuk pindah mobil menuju 1 (satu) unit mobil VELOZ warna putih dan setelah saksi Sigit pindah mobil maka tidak lama kemudian saksi Sigit dan Terdakwa pun langsung pulang dan saksi Sigit pun diturunkan oleh Terdakwa di DAM 53 Kec. Sekampung Kab. Lamtim dikarenakan saksi Sigit akan bertemu dengan teman saksi Sigit. Setelah saksi Sigit turun di sekitar DAM 53 Kec. Sekampung Kab. Lamtim lalu Terdakwa pun pergi dengan membawa 1 (satu) unit mobil VELOZ warna putih tersebut;
- Bahwa saksi Sigit hanya disuruh oleh Terdakwa yang mana sebelumnya Terdakwa memberitahu saksi Sigit bahwa Terdakwa telah menelphone dan mengkonfirmasi dengan saksi BAMBANG untuk mengambil mobil miliknya tersebut. Dan saksi Sigit tidak mengetahui bagaimanakah percakapan antara Terdakwa dengan saksi BAMBANG terkait pengambilan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dimana rumah saksi BAMBANG yang merupakan guru dari saksi juga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membawa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Veloz Tahun 2013 Warna Putih Nopol BE 1656 BO Noka : MHKM1CA4JDKO35374, Nosin : DDK9864 a.n. HELNAWATI milik Saksi Muhammad Yusuf pada tanggal lupa sekira awal bulan April 2024 sekira jam 23.00 Wib di jalan depan MM MUBAROK di Ds. Sumber Gede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membawa mobil saksi MUHAMMAD YUSUF tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menemui saksi MUHAMMAD YUSUF di jalan depan MM MUBAROK di Ds. Sumber Gede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur dan berkata kepada saksi MUHAMMAD YUSUF yaitu "Mobil saya jualin gapapa bang yusuf, karna bang yusuf kan ga terima uang maunya mobil, ya saya upayakan dapet mobil lagi yang lebih aman" dan dijawab oleh saksi MUHAMMAD YUSUF "ya, kalo bisa yang warna putih" dan Terdakwa pun menjawab "Ya bang, Cuma sementara saya kasih mobil plat merah ini dulu sebagai jaminan selama belum dapet mobilnya" dan saksi MUHAMMAD YUSUF pun menyetujuinya. Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza plat merah kepada saksi MUHAMMAD YUSUF dan saksi MUHAMMAD YUSUF juga menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Veloz Tahun 2013 Warna Putih Nopol BE 1656 BO Noka : MHKM1CA4JDKO35374, Nosin : DDK9864 a.n. HELNAWATI kepada Terdakwa berikut surat bukti kepemilikan nya yaitu BPKB dan STNK;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza tersebut Terdakwa dapatkan dari rental mobil milik saksi BAMBANG yang mana Terdakwa merentalkan mobil tersebut dengan perjanjian pembayaran dilakukan harian dengan biaya rental per hari yaitu Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi BAMBANG;
- Bahwa setelah penukaran mobil tersebut 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa kerumah saksi MUHAMMAD YUSUF untuk mengambil mobil plat merah tersebut dengan alasan untuk mengganti ban serta menservis mobil plat merah tersebut dan akan Terdakwa bawa selama 2 (dua) hari, akan tetapi dikarenakan Terdakwa tidak kuat membayar sewa mobil plat merah tersebut kepada saksi BAMBANG maka Terdakwa tidak mengembalikan mobil plat merah tersebut kepada saksi MUHAMMAD YUSUF;
- Bahwa mobil tersebut Terdakwa jual kepada 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku beralamatkan di Ds. Merandung Sari Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur yang mana Terdakwa menjual mobil tersebut melalui COD Marketplace Facebook dan mobil tersebut Terdakwa jual seharga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal lupa sekira bulan Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib yang mana Terdakwa bertransaksi di sekitar Tugu Nyampir Jl. Lintas Timur Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur;
- Bahwa tidak ada izin dari Saksi Muhammad Yusuf Terdakwa menjual mobil milik Saksi Muhammad Yusuf;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut dengan harga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dikarenakan agar cepat laku dan mendapat uang yang mana Terdakwa tidak memberitahukan kepada pembeli tersebut bahwa mobil yang Terdakwa jual tersebut dalam keadaan bermasalah;
  - Bahwa pada saat Terdakwa menjual mobil milik saksi MUHAMMAD YUSUF tersebut Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD YUSUF selaku pemilik mobil yang Terdakwa jual tersebut;
  - Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Terios tahun 2009 seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
  - Bahwa 1 (satu) unit mobil Terios tahun 2009 tersebut Terdakwa beli dari sdr. AHMAD ZAINURI yang beralamatkan di Ds. Sukoharjo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur namun mobil tersebut bermasalah sehingga Terdakwa meminta kepada kakaknya agar diselesaikan namun kakak dari Terdakwa sudah meninggal dunia karena gantung diri sehingga Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil Terios tahun 2009 seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut;
  - Bahwa pada tanggal 02 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menelphone saksi BAMBANG IRIANTO yang mana Terdakwa mau meminjam mobil saksi BAMBANG IRIANTO tersebut yang mana akan Terdakwa gunakan untuk travel 2 (dua) hari dan Terdakwa menjelaskan kepada saksi BAMBANG IRIANTO bahwa mobil tersebut yang akan mengambil adalah adik sepupu Terdakwa yaitu saksi SIGIT. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa menyuruh saksi SIGIT untuk kerumah saksi BAMBANG IRIANTO untuk mengambil mobil tersebut;
  - Bahwa cara Terdakwa memulangkan mobil milik saksi BAMBANG IRIANTO yaitu awalnya Terdakwa memang sudah menelphone saksi BAMBANG IRIANTO dengan tujuan untuk memulangkan mobil tersebut dan setelah itu Terdakwa pun langsung mengantarkan mobil tersebut ke rumah saksi BAMBANG IRIANTO pada tanggal lupa sekira pertengahan bulan April tahun 2024;
  - Bahwa Terdakwa membayar uang rental tersebut menggunakan uang hasil Terdakwa bekerja sebagai supir travel;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli di persidangan;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Toyota Veloz Tahun 2013 dengan plat BE 1656 BO Nosin DDK9864 Noka : MHKM1CA4JDK035374 yang ditanda tangani oleh M. Yusuf dan Juremi pada tanggal 14 Desember 2023;
2. 1 (satu) lembar surat BPKB kendaraan merk Toyota Avanza 1300 G Tahun 2007 dengan No Pol BE 2146 AY/BE 1195 BZ Nosin DC27690 Noka : MHFM1BA3J7K048200 warna silver metalik yang ditanda tangani oleh M. Yusuf dan Juremi pada tanggal 14 Desember 2023;
3. 1 (satu) unit kendaraan Merk Toyota Avanza 1300 G Tahun 2007 dengan No Pol BE 2146 AY/BE 1195 BZ Nosin DC27690 Noka : MHFM1BA3J7K048200 warna silver metalik yang ditanda tangani oleh M. Yusuf dan Juremi pada tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah membawa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Veloz Tahun 2013 Warna Putih Nopol BE 1656 BO Noka : MHKM1CA4JDK035374, Nosin : DDK9864 a.n. HELNAWATI milik Saksi Muhammad Yusuf pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 23.00 Wib di jalan depan MM MUBAROK di Ds. Sumber Gede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur;
- Terdakwa berkata kepada Saksi Muhammad Yusuf yang mana akan menukarkan 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk Toyota Avanza Veloz Tahun 2013, BE 1656 BO dengan Nomor Rangka : MHKM1CA4JDK035374, Nomor Mesin : DDK9864 Warna Putih Atas Nama HELNAWATI yang telah Saksi Muhammad Yusuf beli dari sdr. JUREMI tersebut dengan 1 (satu) unit mobil Terios yang tidak bermasalah, akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan mobil yang Terdakwa ambil dari Saksi Muhammad Yusuf tersebut dan tidak juga menukarkan mobil tersebut dengan 1 (satu) mobil Terios yang mana yang telah di janjikan kepada Saksi Muhammad Yusuf tersebut;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran kepada sdr. JUREMI secara bertahap yaitu:

1. Tanggal 10 Desember 2023 jam 18.10 Wib saksi mentransfer uang kepada sdr. JUREMI Bank BRI dengan nomor rekening

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

569801007460500 an. JUREMI senilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai tanda jadi pembelian mobil tersebut.

2. Tanggal 10 Desember 2023 jam 18.00 Wib saksi mentransfer uang kepada sdr. JUREMI Bank BRI dengan nomor rekening 569801007460500 an. JUREMI senilai Rp.2.000.000,- (satu juta rupiah) sdr. JUREMI minta tambah tanda jadi pembelian mobil.

3. Tanggal 14 Desember 2023 jam 17.30 Wib saksi mentransfer uang kepada sdr. JUREMI Bank BRI dengan nomor rekening 569801007460500 an. JUREMI senilai Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pelunasan mobil tersebut.

4. Tanggal 14 Desember 2023 jam 17.33 Wib saksi mentransfer uang kepada sdr. JUREMI Bank BRI dengan nomor rekening 569801007460500 an. JUREMI senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pelunasan mobil tersebut.

5. Tanggal 14 Desember 2023 jam 19.15 Wib saksi mentransfer uang kepada sdr. JUREMI Bank BRI dengan nomor rekening 569801007460500 an. JUREMI senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pelunasan pembelian mobil tersebut.

Karena BANK EKA saksi limit lalu transfer kembali Tanggal 15 Desember 2023 jam 07.50 Wib saksi mentransfer uang kepada sdr. JUREMI Bank BRI dengan nomor rekening 569801007460500 an. JUREMI senilai Rp.39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) untuk pelunasan pembelian mobil tersebut.

6. Secara chas senilai Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

7. Kemudian ditanggal 14 Desember 2023 saksi buat kan kwitansi pembayaran mobil tersebut;

- Bahwa cara Terdakwa membawa mobil saksi MUHAMMAD YUSUF tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menemui saksi MUHAMMAD YUSUF di jalan depan MM MUBAROK di Ds. Sumber Gede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur dan berkata kepada saksi MUHAMMAD YUSUF yaitu "Mobil saya jualin gapapa bang yusuf, karna bang yusuf kan ga terima uang maunya mobil, ya saya upayakan dapet mobil lagi yang lebih aman" dan dijawab oleh saksi MUHAMMAD YUSUF "ya, kalo bisa yang warna putih" dan Terdakwa pun menjawab "Ya bang, Cuma sementara saya kasih mobil plat merah ini dulu sebagai jaminan selama belum dapet mobilnya" dan saksi MUHAMMAD YUSUF pun menyetujuinya. Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza plat merah kepada saksi MUHAMMAD YUSUF dan

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUHAMMAD YUSUF juga menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Veloz Tahun 2013 Warna Putih Nopol BE 1656 BO Noka : MHKM1CA4JDKO35374, Nosin : DDK9864 a.n. HELNAWATI kepada Terdakwa berikut surat bukti kepemilikan nya yaitu BPKB dan STNK;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza tersebut Terdakwa dapatkan dari rental mobil milik saksi BAMBANG yang mana Terdakwa merentalkan mobil tersebut dengan perjanjian pembayaran dilakukan harian dengan biaya rental per hari yaitu Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi BAMBANG;

- Bahwa setelah penukaran mobil tersebut 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa kerumah saksi MUHAMMAD YUSUF untuk mengambil mobil plat merah tersebut dengan alasan untuk mengganti ban serta menservis mobil plat merah tersebut dan akan Terdakwa bawa selama 2 (dua) hari, akan tetapi dikarenakan Terdakwa tidak kuat membayar sewa mobil plat merah tersebut kepada saksi BAMBANG maka Terdakwa tidak mengembalikan mobil plat merah tersebut kepada saksi MUHAMMAD YUSUF;

- Bahwa mobil tersebut Terdakwa jual kepada 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku beralamatkan di Ds. Merandung Sari Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur yang mana Terdakwa menjual mobil tersebut melalui COD Marketplace Facebook dan mobil tersebut Terdakwa jual seharga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal lupa sekira bulan Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib yang mana Terdakwa bertransaksi di sekitar Tugu Nyampir Jl. Lintas Timur Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur;

- Bahwa tidak ada izin dari Saksi Muhammad Yusuf Terdakwa menjual mobil milik Saksi Muhammad Yusuf;

- Bahwa Terdakwa menjual mobil tersebut dengan harga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dikarenakan agar cepat laku dan mendapat uang yang mana Terdakwa tidak memberitahukan kepada pembeli tersebut bahwa mobil yang Terdakwa jual tersebut dalam keadaan bermasalah;

- Bahwa pada saat Terdakwa menjual mobil milik saksi MUHAMMAD YUSUF tersebut Terdakwa tidak memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD YUSUF selaku pemilik mobil yang Terdakwa jual tersebut;

- Bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Terios tahun 2009 seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Terios tahun 2009 tersebut Terdakwa beli dari sdr. AHMAD ZAINURI yang beralamatkan di Ds. Sukoharjo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur namun mobil tersebut bermasalah sehingga Terdakwa meminta kepada kakaknya agar diselesaikan namun kakak dari Terdakwa sudah meninggal dunia karena gantung diri sehingga Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil Terios tahun 2009 seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut;
- Bahwa pada tanggal 02 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa menelphone saksi BAMBANG IRIANTO yang mana Terdakwa mau meminjam mobil saksi BAMBANG IRIANTO tersebut yang mana akan Terdakwa gunakan untuk travel 2 (dua) hari dan Terdakwa menjelaskan kepada saksi BAMBANG IRIANTO bahwa mobil tersebut yang akan mengambil adalah adik sepupu Terdakwa yaitu saksi SIGIT. Kemudian sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa menyuruh saksi SIGIT untuk kerumah saksi BAMBANG IRIANTO untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa memulangkan mobil milik saksi BAMBANG IRIANTO yaitu awalnya Terdakwa memang sudah menelphone saksi BAMBANG IRIANTO dengan tujuan untuk memulangkan mobil tersebut dan setelah itu Terdakwa pun langsung mengantarkan mobil tersebut ke rumah saksi BAMBANG IRIANTO pada tanggal lupa sekira pertengahan bulan April tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa membayar uang rental tersebut menggunakan uang hasil Terdakwa bekerja sebagai supir travel;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Barang Siapa;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan Sengaja Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, tetapi yang ada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **Eko Subagio als. Kodok Bin Sukadi (alm)** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa tentang apakah Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah dipenuhi;

Ad.2. Dengan Sengaja Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, tetapi yang ada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Menimbang bahwa sebelum menguraikan elemen unsur dengan sengaja melawan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan maka **Terdakwa telah** membawa 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Veloz Tahun

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Warna Putih Nopol BE 1656 BO Noka : MHKM1CA4JDKO35374, Nosin : DDK9864 a.n. HELNAWATI milik Saksi Muhammad Yusuf pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 23.00 Wib di jalan depan MM MUBAROK di Ds. Sumber Gede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur;

Menimbang bahwa berawal dari Saksi Muhammad Yusuf yang mana ingin melakukan kepengurusan terhadap tidak dapat dibayarkannya pajak kendaraan 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk Toyota Avanza Veloz Tahun 2013, BE 1656 BO dengan Nomor Rangka : MHKM1CA4JDKO35374, Nomor Mesin : DDK9864 Warna Putih Atas Nama HELNAWATI yang telah Saksi Muhammad Yusuf beli dari sdr. JUREMI karena adanya masalah pada status mobil tersebut sehingga Saksi Muhammad Yusuf akan menukarkan 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Merk Toyota Avanza Veloz Tahun 2013, BE 1656 BO dengan Nomor Rangka : MHKM1CA4JDKO35374, Nomor Mesin : DDK9864 Warna Putih Atas Nama HELNAWATI yang telah Saksi Muhammad Yusuf beli dari sdr. JUREMI tersebut dengan 1 (satu) unit mobil Terios yang tidak bermasalah, akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan mobil yang Terdakwa ambil dari Saksi Muhammad Yusuf tersebut dan tidak juga menukarkan mobil tersebut dengan 1 (satu) mobil Terios yang mana yang telah di janjikan kepada Saksi Muhammad Yusuf tersebut;

Menimbang bahwa Saksi Muhammad Yusuf tersebut melakukan pembayaran kepada sdr. JUREMI secara bertahap dengan total sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah);

Menimbang bahwa cara Terdakwa membawa mobil saksi MUHAMMAD YUSUF tersebut yaitu dengan cara Terdakwa menemui saksi MUHAMMAD YUSUF di jalan depan MM MUBAROK di Ds. Sumber Gede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur dan berkata kepada saksi MUHAMMAD YUSUF yaitu "Mobil saya jualin gapapa bang yusuf, karna bang yusuf kan ga terima uang maunya mobil, ya saya upayakan dapet mobil lagi yang lebih aman" dan dijawab oleh saksi MUHAMMAD YUSUF "ya, kalo bisa yang warna putih" dan Terdakwa pun menjawab "Ya bang, Cuma sementara saya kasih mobil plat merah ini dulu sebagai jaminan selama belum dapet mobilnya" dan saksi MUHAMMAD YUSUF pun menyetujuinya. Kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) unit mobil Avanza plat merah kepada saksi MUHAMMAD YUSUF dan saksi MUHAMMAD YUSUF juga menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Avanza Veloz Tahun 2013 Warna Putih Nopol BE 1656 BO Noka : MHKM1CA4JDKO35374, Nosin : DDK9864 a.n. HELNAWATI kepada Terdakwa berikut surat bukti kepemilikan nya yaitu BPKB dan STNK;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa 1 (satu) unit mobil Avanza tersebut Terdakwa dapatkan dari rental mobil milik saksi BAMBANG yang mana Terdakwa merentalkan mobil tersebut dengan perjanjian pembayaran dilakukan harian dengan biaya rental per hari yaitu Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi BAMBANG;

Menimbang bahwa setelah penukaran mobil tersebut 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa ke rumah saksi MUHAMMAD YUSUF untuk mengambil mobil plat merah tersebut dengan alasan untuk mengganti ban serta menservis mobil plat merah tersebut dan akan Terdakwa bawa selama 2 (dua) hari, akan tetapi dikarenakan Terdakwa tidak kuat membayar sewa mobil plat merah tersebut kepada saksi BAMBANG maka Terdakwa tidak mengembalikan mobil plat merah tersebut kepada saksi MUHAMMAD YUSUF;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat adanya penguasaan 1 (satu) unit mobil Avanza veloz milik Saksi Muhammad Yusuf pada Terdakwa bukan karena kejahatan karena awalnya Saksi Muhammad Yusuf menyerahkan mobilnya tersebut kepada Terdakwa untuk dilakukan kepengurusan mengenai pajaknya, Terdakwa telah berusaha menyelesaikannya namun tidak berhasil sehingga Terdakwa berupaya mencari ganti atas mobil Avanza veloz milik Saksi Muhammad Yusuf tersebut dengan mobil jenis lainnya;

Menimbang bahwa mobil tersebut Terdakwa jual kepada 1 (satu) orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengaku beralamatkan di Ds. Merandung Sari Kec. Marga Tiga Kab. Lampung Timur yang mana Terdakwa menjual mobil tersebut melalui COD Marketplace Facebook dan mobil tersebut Terdakwa jual seharga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal lupa sekira bulan Mei 2024 sekira pukul 14.30 Wib yang mana Terdakwa bertransaksi di sekitar Tugu Nyampir Jl. Lintas Timur Kec. Sukadana Kab. Lampung Timur dikarenakan agar cepat laku dan mendapat uang yang mana Terdakwa tidak memberitahukan kepada pembeli tersebut bahwa mobil yang Terdakwa jual tersebut dalam keadaan bermasalah;

Menimbang bahwa uang hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Terios tahun 2009 seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa 1 (satu) unit mobil Terios tahun 2009 tersebut Terdakwa beli dari sdr. AHMAD ZAINURI yang beralamatkan di Ds. Sukoharjo Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur namun mobil tersebut bermasalah sehingga Terdakwa meminta kepada kakaknya agar diselesaikan namun kakak

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa sudah meninggal dunia karena gantung diri sehingga Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil Terios tahun 2009 seharga Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur Dengan Sengaja Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya adalah Kepunyaan Orang Lain, tetapi yang ada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHP *juncto* Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Toyota Veloz tahun 2013 dengan plat BE 1656 BO Nosin: DKK9864 Noka: MHKM1CA4JDKO36374 yang ditanda tangani oleh M. YUSUF dan JUREMI pada tanggal 14 Desember 2023 yang merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sdn





Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat BPKB kendaraan merk Toyota Avanza 1300 G tahun 2007 dengan Nopol BE 2146 AY / BE 1195 BZ Nosin: DC27690 Noka: MHFM1BA3J7K048200 warna silver metalik;
- 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza 1300 G tahun 2007 dengan Nopol BE 2146 AY / BE 1195 BZ Nosin: DC27690 Noka: MHFM1BA3J7K048200 warna silver metalik;

yang telah disita dari saksi Bambang Irianto Bin Suwardi, maka dikembalikan kepada saksi Bambang Irianto Bin Suwardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta Rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Subagio Als. Kodok Bin Sukadi (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti penyerahan uang Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan Toyota Veloz tahun 2013 dengan plat BE 1656 BO Nosin: DKK9864 Noka: MHKM1CA4JDKO36374 yang ditanda tangani oleh M. YUSUF dan JUREMI pada tanggal 14 Desember 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) lembar surat BPKB kendaraan merk Toyota Avanza 1300 G tahun 2007 dengan Nopol BE 2146 AY / BE 1195 BZ Nosin: DC27690 Noka: MHFM1BA3J7K048200 warna silver metalik;
- 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Avanza 1300 G tahun 2007 dengan Nopol BE 2146 AY / BE 1195 BZ Nosin: DC27690 Noka: MHFM1BA3J7K048200 warna silver metalik;

Dikembalikan kepada saksi BAMBANG IRIANTO BIN SUWARDI

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Desi Natalia Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Yodhi Romansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 284/Pid.B/2024/PN Sdn



Desi Natalia Sari, S.H., M.H.